

BAB IV

ANALISIS *FIQIH MURĀFA'AT* TERHADAP *VICTIMOLOGI* DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Analisis *Fiqih Murāfa'at* Terhadap *Victimologi*

Jarīmah selain jiwa (penganiayaan) dalam Islam akan berakibat pada adanya korban. Dalam Islam perlindungan terhadap korban sangat diutamakan, karena Islam adalah Agama yang melindungi hak hidup umatnya. Karena hak yang dimiliki telah diperoleh sejak manusia dilahirkan, dalam BAB II dijelaskan tentang perlindungan-perlindungan yang diberikan kepada korban mulai dari perlindungan terhadap Agamanya, jiwanya, akalanya, kehormatannya, dan harta benda korban dari semua bentuk kejahatan.

Dalam BAB II juga diterangkan bahwa dalam Islam tidak membedakan antara hak pelaku dan korban karena Islam sangat melindungi setiap hak-hak yang dimiliki oleh umatnya, baik dia telah bersalah atau tidak, telah jelas diterangkan dalam hadis Nabi 'bahwa pembuktian dibebankan oleh penggugat dan sumpah dibebankan pada tergugat', yaitu baik penggugat atau tergugat mempunyai hak yang sama dalam hukum Islam. Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat umatnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahannya.

Tujuan hukum Islam adalah memelihara kemaslahatan dan kedamaian dalam masyarakat, hukum Islam berfungsi sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin proses interaksi sosial, sehingga terwujud masyarakat yang harmonis, hukum Islam mempunyai dua penekanan yaitu ; aspek pribadi dan aspek perbuatan, di mana “aspek pribadi” lebih pada bidang perdata dan “aspek perbuatan” lebih pada bidang pidana.

Perlindungan korban kejahatan yang pertama kali diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita oleh korban, karena esensi tersebut tidak hanya bersifat materiil atau penderitaan fisik saja, namun juga penderitaan psikologis, hal ini dalam bentuk trauma, kehilangan kepercayaan diri terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Dalam bukunya Badar Nawawi Arif mengungkapkan dua pengaturan hukum terhadap korban ;

1. Modal Prosedural (*The Procedural Rights Modal*) modal ini penekanannya diberikan pada dimungkinkannya korban untuk memainkan peranan aktif didalam proses kriminal atau didalam jalannya proses peradilan, dalam hal ini korban diberikan hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau membantu tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait. Dalam hal ini korban kejahatan diberikan hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkat sidang pengadilan yang kepentingannya terkait didalamnya.
2. Modal pelayanan (*The Services Modal*) penekanan pada modal ini terletak pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka kodifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai saksi pidana yang bersifat retretusif dan dampak pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan.¹

¹ Muladi dan Badar Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, h. 85

Dalam perkembangannya hak-hak korban masih banyak yang belum dapat dilindungi karena kurang adanya sosialisasi mengenai hak-hak yang dimiliki korban kebanyakan dalam hukum positif, korban hanya sebagai alat dalam terlaksananya peradilan. walau telah ada undang-undang yang mengatur tentang tata cara pemberian perlindungan terhadap korban, namun belum banyak yang mengetahui tentang undang-undang tersebut, ada lagi masalah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang awam akan hukum itu sendiri, membuat mereka tidak berani untuk melaporkan setiap kejahatan penganiayaan yang menimpa dirinya.

Hukum Islam adalah hukum yang dapat dilaksanakan dimanapun berada, namun Indonesia adalah bukan Negara Islam jadi aturan-aturan yang dibawah oleh Islam hanya sebagai landasan Negara, karena dasar hukum Negara kita adalah pancasila. Indonesia tidak dapat menerapkan hukum Islam dikarenakan beragam Agama yang terdapat diIndonesia.

Perlindungan yang diberikan kepada korban mempunyai perbedaan yaitu;

1. Bahwa dalam hukum peradilan Islam antara hak korban dan hak pelaku sama karena setiap manusia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan yang layak, dan hak-hak lainnya. Dalam Islam semua hak yang dimiliki dilindungi oleh Negara, agar tidak terjadi ketegangan umatnya ;

2. Dalam hukum Indonesia telah diterangkan dalam UUD bahwasanya banyak sekali hak-hak yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, namun masih banyak pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak orang lain baik itu hak hidup, hak memperoleh pekerjaan yang layak, hak mendapatkan pendidikan dan lain-lainnya masih ada saja orang yang melanggar hak-hak orang lain.

Banyak masyarakat yang menjadi korban tidak mengetahui hak-hak yang dimiliki dalam proses peradilan, mereka hanya sebagai pelengkap dalam pencarian bukti-bukti untuk menjalankan proses peradilan, para korban akan lebih menderita karena harus menceritakan ulang tentang peristiwa yang telah dideritannya, sedangkan para penegak hukum tidak banyak dari mereka memperdulikan penderitaan yang dialami oleh korban, mereka hanya terfokus pada pencarian fakta untuk dibawah proses persidangan.

Victimologi memberikan pengertian tentang korban agar mendapatkan hak-haknya dalam proses peradilan pidana dan bentuk perlindungan yang harus diberikan Negara terhadap korban, dalam hal ini pemberian pelayanan mengenai pengembalian rasa percaya diri korban, dalam menghadapi keluarga dan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggalnya.

B. Analisis *Fiqih Murāfa'at* Terhadap Implementasi Fungsi *Victimologi* Dalam KUHAP.

KUHAP adalah peraturan yang sedikit banyak mengatur hidup manusia. Dengan berbagai aturan yang telah berlaku didalamnya diharapkan terjadi

masyarakat yang damai, dan tentram. Dalam KUHAP telah diatur sanksi –sanksi hukum yang harus diterima oleh pelaku kejahatan mulai dari pelanggaran, kejahatan terhadap keamanan negara atau yang berhubungan dengan pidana, beberapa pasal dalam KUHP terdapat sanksi hukum bagi pelaku kejahatan penganiayaan yaitu telah diatur dalam pasal 351-356, dalam pasal tersebut jelas diterangkan mengenai sanksi yang harus diterima oleh pelaku kejahatan, namun apa yang diterima pelaku tidak sesuai dengan derita yang dialami oleh korban. Penjatuhan hukuman bagi korban hanya sebagai bentuk balasan oleh Negara terhadap pelaku kejahatan, sedangkan tindak pidana tidak dapat diketahui apabila tidak ada laporan dari pihak korban, karena tidak akan ada proses peradilan jika tidak ada pelaporan dari pihak korban. Namun jika ada pelaporan maka korban harus menerima bentuk-bentuk aturan yang ada dalam proses peradilan.

Perlindungan terhadap korban dalam KUHAP sangat minim dicantumkan, dalam KUHAP terdapat 12 pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban, dalam BAB III telah dijelaskan mengenai pengertian korban, hak-hak korban, perlindungan yang diberikan pada korban hanya berupa pemberian ganti rugi, restitusi, dan kompensasi yaitu perlindungan yang hanya sebatas pada kerugian materiil sedangkan perlindungan yang berbentuk non-materiil tidak diatur dalam KUHAP.

Viktimologi memberikan dasar-dasar pemikirannya mengenai ganti rugi yang harus diterima oleh korban yaitu mengenai ganti rugi yang terdapat dalam pasal;

pasal (77) ayat b, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

pasal (81),Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 82 ayat (3) c: Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah,maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan,maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

Ayat (4), Ganti kerugian dapat diminta yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95; ayat (1) s/d (5):

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut tanpa alasan dan diadili atau dikenakan tindakan lain,yanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang prapredilan dimaksud dalam pasal 77.
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diajukan oleh tersangka, terdakwa , terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat [1] ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada ayat 4 mengikuti acara prapradilan.

Pasal 96 ayat (1) dan (2):

1. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memuat dengan lengkap

semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Pasal 98 ayat (1) dan (2),

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua dapat sidang dapat atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambet-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 ayat (1) dan (3):

1. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ,maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut,tentang keberadaan dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang telah dirugikan tersebut.
2. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
3. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.”

Pasal 100 ayat (1) dan (2):

1. Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
2. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101, Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain

Pasal 274, dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara putusan perdata.

Pasal 275, Apabila lebih dan satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang².

Dalam 12 pasal tersebut hanya mengenai ganti rugi yang bersifat materil dan belum ada perlindungan yang bersifat non-materil. Perlindungan korban hanya dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu dalam pidana yang disebut dengan retribusi sedangkan dalam perlindungan yang dalam perdata disebut dengan pemberian kompensasi.

Dalam *Fiqih Murāfa'at* perlindungan yang diberikan pada korban adalah perlindungan dalam pembuktian, dimana korban harus dapat membuktikan semua yang telah dituduhkan pada pelaku melalui proses peradilan, dalam hal ini korban harus mendatangkan saksi-saksi serta bukti- bukti baik berbentuk tulisan atau lisan, jika semua tuduhan tersebut tidak terbukti, maka korban tidak akan mendapatkan hak-haknya, namun jika tuduhan tersebut terbukti, maka hak-hak korban akan diperoleh, jika dalam hal pelaku terbukti dan mendapatkan maaf dari korban maka pelaku hanya menjalani hukuman pengganti yaitu diyat serta pemberian ganti rugi atas apa yang telah pelaku perbuat.

Dalam Islam bentuk perlindungan yang diberikan akan berakibat pada pembuatan jera terhadap pelaku dan tidak akan menggulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan karena takut akan hukum yang dijatuhkan sehingga pelaku dapat merasakan apa yang telah diraskan oleh korban penganiayaan.

² Redaksi Grafik, *KUHAP*, h. 188-244

Jadi dalam Islam sangat menghargai hak-hak korban baik hak hidup, hak mendapat penghidupan yang layak dan masih banyak hak –hak yang dilindungi oleh Negara, namun penerapan hukum Islam dalam Neraga Indonesia belum bisa dilaksanakan karena Indonesia adalah memiliki berbagai macam Agama dan suku, serta aturan-aturan dalam KUHAP adalah produk dari Belanda yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Yang kemudian digunakan sebagai dasar hukum Indonesia.